

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 570 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DANA
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN TAHUN 2016
Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang**

T E S I S

O L E H

**ANDRY YOSI PRANATA GINTING
NPM. 171801095**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570
Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran
Kelurahan Tahun 2016
Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang**

N a m a : Andry Yosi Pranata Ginting

N P M : 171801095


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Maksun Syari Lubis, S.STP, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**




Dr. Warjio, MA

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,



Andry Yosi Pranata Ginting

Telah diuji pada tanggal 12 Agustus 2019

N a m a : Andry Yosi Pranata Ginting

N P M : 171801095



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Sekretaris : Dr. Adam, M.AP


Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP

Penguji Tamu : Dr. Warijo, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,


Andry Yosi Pranata Ginting

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 570 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DANA
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN TAHUN 2016
Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang**

TESIS

Oleh:

**ANDRY YOSI PRANATA GINTING
NPM. 171801095**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2019

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 570 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DANA
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN TAHUN 2016
Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh:

**ANDRY YOSI PRANATA GINTING
NPM. 171801095**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2019

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik.....	7
2.2. Proses Analisis Kebijakan Publik.....	10
2.3. Implementasi Kebijakan.....	22
2.4. Dana Alokasi Anggaran Kelurahan.....	31
2.5. Penelitian Terdahulu.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan tempat Penelitian	42
3.2. Metode Penelitian.....	42
3.3. Populasi dan Sampel	42
3.4. Variabel Penelitian.	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data.	44
3.6. Teknik Analisis Data.	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1. Gambaran Umum Kelurahan Kenangan	46
4.1.1 Sejarah Ringkas	47
4.1.2 Pemerintahan	47
4.1.3 Potensi Kelurahan.....	49
4.1.4 Perkembangan Pembangunan.....	53
4.1.5 Pembangunan.....	55
4.1.6 Kelembagaan Kelurahan.....	56
4.2. Hasil Penelitian	57
4.2.1. Identitas Responden.....	58
4.2.2. Variabel Penelitian.....	60
a. Komunikasi	61
b. Sumberdaya	65
c. Disposisi.....	72
d. Struktur Birokrasi	75
4.2.3. Pembahasan	81

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran-saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

A B S T R A K

Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

N a m a : **Andry Yosi Pranata Ginting**
N I M : 171801095
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Maksun Syari Lubis, S.STP., MAP

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Pasal 3 ayat (1) menyatakan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah. Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemsyarakatan di Kelurahan termasuk Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan TP-PKK Kelurahan yang juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung Operasional kegiatannya. Atas dasar masalah tersebut, Bupati Deli Serdang mengeluarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut adalah Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016 di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan. Sampel penelitian digunakan *total sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan proporsional dan acak sebanyak 26 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016 pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016 pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi dalam program ini belum efektif, dimana Pemerintah Kelurahan dan panitia pelaksana kegiatan kurang berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pelaksanaan program.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Alokasi Anggaran Kelurahan.

ABSTRACT

Implementation of Deli Serdang Regent Regulations Number 570 of 2016 concerning the Amount of 2016 Kelurahan Budget Allocation Funds, Study in Kenangan Sub-District of Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency

Name : Andry Yosi Pranata Ginting
NIM : 171801095
Program : Masters in Public Administration
Advisor I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Maksum Syari Lubis, S.STP ., MAP

Government Regulation Number 73 of 2005, Article 3 paragraph (1) states that Kelurahan is a Regional Device. Villages in the Deli Serdang Regency generally need financial assistance from the District Government to support and facilitate the Implementation of Government, Development and Community Affairs in the Village including the Operational Costs of Village Community Empowerment Institutions (LPMK) and Kelurahan TP-PKK which also require a budget separately to support operational activities. On the basis of these problems, the Regent of Deli Serdang issued Regulations of the Deli Serdang Regent Number 570 of 2016 concerning the Amount of Kelurahan Budget Allocation Funds in 2016. One of the villages targeted by the policy was the Kenangan Village of Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency.

This study aims to analyze the Implementation of Deli Serdang Regent Regulation Number 570 of 2016 concerning the Amount of Kelurahan Budget Allocation Funds for 2016 in the Village of Kenut District, Percut Sei Tuan. The research sample used total sampling, which was carried out proportionally and randomly as many as 26 people. In this study, data analysis techniques were carried out, namely descriptive methods, namely a method in which the data obtained was compiled and then interpreted so as to provide information on the problems studied using a single table.

The results of this study indicate that the Implementation of Deli Serdang Regent Regulation Number 570 of 2016 concerning the Sub-District Budget Allocation Fund Amount for 2016 in the Village of Kenangan Percut Sei Tuan District of Deli Serdang Regency viewed from the aspects of communication, resources, disposition and general bureaucratic structure has been implemented well . Factors that influence the Implementation of Deli Serdang Regent Regulation Number 570 of 2016 concerning the Amount of Kelurahan Budget Allocation Funds for 2016 in the Kenangan Subdistrict of Percut Sei Tuan District are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The communication factor in this program has not been effective, where the Kelurahan Government and the implementing committee have little communication with the community during the implementation of the program.

Keywords: Policy Implementation, Village Budget Allocation.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2019

(Andry Yosi Pranata Ginting)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, MA, Wakil Direktur I, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. Maksum Syari Lubis, S.STP,. MAP, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Lurah Kelurahan Kenangan beserta seluruh perangkat kelurahan yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi dalam penyelesaian tesis ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula kepada, kedua orangtua Bapak Edison Ginting,SH dan Ibu Emirita Barus,SE beserta Kakak Selvi E.P.P.Ginting,S.IP , Abang dr.Franky Hadinata Sitepu,M.Ked, Adek Greace Septiana Ginting Juga Keponakan Evelyn Dyandara Sitepu dan seluruh keluarga serta semua fihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, September 2019

P e n u l i s

(Andry Yosi Pranata Ginting)

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

- *Akuntabilitas*, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.
- *Value for money*, prinsip ini diopersionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.
- Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada responden yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.
- *Transparansi*, merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.
- *Pengendalian*, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

Paradigma manajemen keuangan pemerintahan saat ini menekankan bahwa kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja (hasil), bukan pada biaya. Hasil yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian visi dan misi sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itulah, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Mengingat akan besarnya manfaat anggaran bagi suatu organisasi, maka anggaran tersebut harus disusun secara baik. Hal ini ditegaskan oleh Izzetin (1979) bahwa penyusunan anggaran yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan tingkat kesulitan anggaran. Oleh karena itu untuk dapat merancang anggaran pemerintah, maka diperlukan sistem anggaran yang memadai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Kelurahan terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta,

peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 9 ayat (1), bahwa Keuangan Kelurahan bersumber dari : APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ke tiga; Sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Pasal 3 ayat (1) menyatakan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah. Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan termasuk Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan TP-PKK Kelurahan yang juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung Operasional kegiatannya.

Atas dasar masalah tersebut, Bupati Deli Serdang mengeluarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016. Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut adalah Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kelurahan Kenangan merupakan salah satu dari 20 Desa/ Kelurahan yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kelurahan Kenangan dulunya merupakan aral Perkebunan PTP-IX, yaitu bagian dari wilayah administrator Medan Estate dengan luas wilayah $\pm 151,57$ Ha. Pada tahun 1979 areal ini kemudian dijadikan daerah pemukiman penduduk dengan sebutan Perumnas Mandala Medan II unit Medan Denai dan dibentuk menjadi Kelurahan yang bernama Kelurahan Kenangan di bawah Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Alokasi Anggaran Kelurahan yang merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Pemerintah Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan dari kebijakan Bupati tersebut adalah : untuk meningkatkan Penyelenggaran Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangan, meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi kelurahan dan meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan serta mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Alokasi Anggaran Kelurahan yang disalurkan ke Kelurahan di Kabupaten Deli Sedang setiap Tahun Anggaran dan seterusnya akan diatur didalam keputusan

Bupati Deli Serdang yang terdiri dari : biaya operasional kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas , maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai kajian kebijakan publik.
- b. Secara praktis ; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam merumuskan kebijakan tentang pengelolaan alokasi dana kelurahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini kemudian dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, disamping kajiannya yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian.

Sedangkan Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2)kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3)kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan focus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian.

Jones (1977) menekankan studi Kebijakan Publik ini pada 2 (dua) proses, yaitu:

- a. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
- b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah, terhadap Kebijakan Negara, dan memecahkannya.

Menurut Charles O. Jones (1977) Kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

- Goal atau tujuan yang diinginkan,
- Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,
- Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah – masalah yang telah diutarakan. Atau dapat juga Kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Helco (1972) menggunakan istilah kebijakan itu secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindak pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973) merumuskan Kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.

Selanjutnya Jones (1977) memandang Kebijakan Publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones (1977) tersebut adalah membuat Kebijakan dan yang melaksanakannya.


- a. Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda.
- b. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama
- c. Ada berbagai tingkatan atau harapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses Kebijakan yang ada.
- d. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah.

- e. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintahan.
- f. Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak.
- g. Pembuatan Kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di masyarakat.
- h. Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi yang kurang akurat.
- i. Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai konsesus, daripada substansi dari pemecahan masalah
- j. Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara Pembuat Kebijakan dengan masyarakat yang terlibat.
- k. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang.
- l. ORganisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan focus yang berbeda.

2.2. Proses Analisis Kebijakan Pblik

Proses analisis kebijakan secara umum merupakan suatu proses kerja yang meliputi lima komponen informasi kebijakan yang saling terkait dan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan berbagai teknik analisis kebijakan (Dunn, 1994) seperti berikut ini:

Bagan 1

Proses Analisis Kebijakan Publik

Sumber : Tangkilisan : Kebijakan Publik Yang Membumi, 2000

Bagan dari proses analisis kebijakan tersebut di atas terjadi secara akumulatif antara komponen informasi dan teknik analisis yang digunakan untuk menghasilkan dan memindahkannya. Penggunaan teknik-teknik analisis kebijakan (perumusan masalah, peramalan, peliputan, evaluasi, rekomendasi) memungkinkan analisis memindah salah satu tipe informasi ke informasi lainnya secara berkesinambungan. Informasi dan teknik saling bergantung, dimana keduanya terkait dalam proses pembuatan dan perubahan yang dinamis melalui transformasi informasi kebijakan (policy informational transformations). Pada konteks ini komponen informasi kebijakan (masalah kebijakan, alternative kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan hasil guna kebijakan)

ditransformasikan dari suatu posisi ke posisi lainnya dengan menggunakan teknik analisis kebijakan.

Dalam memecahkan masalah masalah yang dihadapi kebijakan publik, Dunn (1994) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu penetapan agenda kebijakan (agenda setting); formulasi kebijakan (policy formulation); adopsi kebijakan (policy adoption) isi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy assesment). Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Agenda Setting

Tahap penetapan agenda kebijakan ini, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakekatnya permasalahan ditemukan melalui ptoes problem structuring. Woll (1966) mengemukakan bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat berikut ini :

1. Memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat;
2. Membuat analog dengan cara memancing dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan;
3. Isu tersebut mampu dikaitkan dengan symbol-simbol nasional atau politik yang ada,
4. Terjadinya kegagalan pasar (maker failure);
5. Tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik.

Menurut Dunn (1994) problem structuring memiliki 4 fase yaitu: pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition),

spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah (problem setting). Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki dan brainstorming, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

2. Policy Formulation

Berkaitan dengan policy formulation Woll (1966) berpendapat bahwa formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, dimana pada tahap para analis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas.

Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analisis harus mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.

3. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholders atau pelaku yang terlibat. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut (Dunn, 1994) :

- 1) Mengidentifikasi alternative kebijakan (policy alternative) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan masyarakat luas.
- 2) Pengidentifikasian criteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternative yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternative-alternatif tersebut dengan menggungkan criteria-kriteria yang relevan (tertentu) agar efek positif alternative kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negative yang akan terjadi.

4. Policy Implementation

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen), dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Menurut Patton dan Sawicki⁸ (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dari program pemerintah.

5. Policy Assesment

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (criteria-kriteria) yang telah ditentukan.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independent maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapau tujuannya atau tidak. Apabila ternyata rujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka pemerintah harus mengetahui apa penyebab kegagalan (kelemahan) tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

Menurut Dunn (1994) evaluasi kebijakan publik mengandung arti yang berhubungan dengan penerapan skala penilaian terhadap hasil kebijakan dan program yang dilakukan. Jadi terminology evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Dalam arti yang lebih spesifik lagi, evaluasi kebijakan berhubungan dengan

produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dari ulasan tersebut, maka dapat diketahui sifat dari evaluasi sebagai berikut :

- 1) Fokus nilai, dimana evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dsuatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan upaya untu menentukan manfaat dan kegunaan social kebijakan atau program, dan bukan sekedar upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat diperdebatkan, maka evaluasi mencakup juga prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) Interdependensi fakta dan nilai, dimana tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Untuk itu diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, sekelompok atau seluruh masyarakat, namun implikasi yang lebih luas terhadap perkembangan social yang ada. Mencapai hal ini harus didukung bukti secara actual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah publik yang luas.
- 3) Orientasi masa kini dan masa lampau, dimana evaluasi bersifat retrospektif dilakukan setelah aksi-aksi dilakukan, sekaligus bersifat prospektif untuk kegunaan masa mendatang.
- 4) Dualitas nilai, dimana nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karean dipandang mempunyai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai intrinsic

atau ekstrinsik. Nilai-nilai terpolo dalam suatu hirarki yang menggambarkan kepentingan para pelaku dan bersifat saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

Menurut Ripley & Franklin (1982) tahap evaluasi harus terlebih dahulu menjawab beberapa hal berikut ini :

- 1) Pelaku atau kelompok masyarakat mana yang memiliki akses di dalam proses pembuatan kebijakan?
- 2) Apakah proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terperinci, transparan dan memenuhi prosedur perundangan yang berlaku?
- 3) Apakah kebijakan yang berbentuk program tersebut didesain secara logis?
- 4) Apakah sumber daya yang digunakan mampu menjadi input program secara memadai untuk mencapai tujuan?
- 5) Apakah standar implementasi yang baik menurut ukuran kebijakan tersebut?
- 6) Apakah program dari kebijakan dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan memenuhi perhitungan ekonomi” artinya lebih jauh, apakah sumber daya (financial) digunakan dan dialokasikan secara transparan dan?
- 7) Apakah kelompok sasaran (targets group) memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?
- 8) Apakah program memberikan dampak kepada kelompok lainnya? Apa jenis dampaknya?

- 9) Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap masyarakat?
- 10) Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?
- 11) Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Dalam kaitan dengan kelompok sasaran dari program kebijakan, Kelman (1987) menyarankan tiga pertanyaan pokok sebagai berikut:

- 1) Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output program kebijakan?
- 2) Bagaimana program kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku mereka?

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan, seorang analis kebijakan publik akan berhubungan dengan aspek perumusan kebijakan, dimana pada aspek ini analis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siap yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Juga aspek implementasi, kebijakan, dimana pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari kebijakan tersebut. Dan terakhir bagaimana melakukan suatu evaluasi yang sesuai dengan criteria maupun ukuran yang telah ditentukan dalam desain program kebijakan bagi perbaikan maupun penyempurnaan pembuatan kebijakan publik di masa mendatang.

Masalah kegiatan fungsional dijelaskan oleh Jones (1977) dari sudut institusional, dimana organisasi bisa dilihat dari actor atau badan-badan yang berperan dalam implementasi program dengan memfokuskan diri pada peranan birokrasi. Penafsiran terhadap rencana kebijakan ke dalam proses implementasi

hanya dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintah dan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan. Suatu program kebijakan akan berhasil bila penafsiran oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

Penafsiran yang berbeda-beda sering menimbulkan perdebatan. Meskipun demikian, perdebatan ini nantinya justru akan melahirkan suatu program baru yang lebih baik. Sedang proses aplikasinya sering dikatakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana para pelaksana dan pemaksa pada umumnya berpedoman pada peraturan-peraturan program atau standar dan realitas yang ada. Dari sudut penafsiran dapat dilihat bahwa proses penafsiran banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa pihak lain yang terlihat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah *“A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (“Serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”).


Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Is whatever governments choose to do or not to do*” (“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”). Dari pendapat ini mengandung pengertian sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya Richard Rose (dalam Winarno, 2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun.
- c. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
- d. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.
- e. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
- f. Ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :

Gambar 1 : Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan



Sumber : Dunn, 2003 : 25.

Menurut Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi

kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan Kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan publik
3. Evaluasi Kebijakan publik

2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu Kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu Kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi Kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam Kebijakan Publik.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Jones (1991) menganalisis masalah pelaksanaan Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas actor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi

yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan menurut Jones (1991) adalah :

1. **Penafsiran** yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. **Organisasi** yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. **Penerapan** yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Winarno, 2002 : 31). Ada beberapa pendekatan dalam studi kebijakan publik, dan salah satunya adalah pendekatan kelembagaan. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah memberi dua karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik (Winarno, 2002 : 42-43), yaitu :

Pertama, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum dipandang sebagai kewajiban-

kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warga negara. Rakyat mungkin memandang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi lain dalam masyarakat. Tetapi hanya kebijakan-kebijakan pemerintah sajalah yang membutuhkan kewajiban-kewajiban yang sah.

Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah memerlukan universalitas. Hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah mempunyai kemampuan membuat kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat dan memonopoli penggunaan kekuatan secara sah yang mendorong individu-individu dan kelompok membentuk pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan.

Winarno (2002 : 27) menjelaskan bahwa analisis kebijakan berhubungan dengan pendidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni :

Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan anjuran kebijakan yang “pantas”. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda (Thomas R. Dye dalam Winarno, 2002 : 27).

Ciri lain dari kebijakan adalah tingkat konflik atau konsensus atas tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya (Winarno, 2002 : 107). Ciri ini dilihat dari mana para pejabat yang melaksanakan kebijakan mempunyai kesepakatan terhadap tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran program.

Kebijakan publik sebagai kajian Ilmu Administrasi Negara dewasa ini telah banyak mendapat perhatian dari banyak pihak baik mereka yang tidak terlibat dalam implementasi kebijaksanaan maupun para pelaksana dan ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijaksanaan negara. Sedangkan Kebijakan publik menurut Dye (dalam Islamy, 1998 : 18) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan menurut Laswell dan Kaplan (dalam Islamy, 1998 : 17) adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Akan tetapi dewasa ini istilah kebijaksanaan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya (Johnson dalam Abdul Wahab, 1990 : 13). Definisi lain menyebutkan bahwa :

“Kebijaksanaan negara adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Jenkins dalam Abdul Wahab, 1990 : 4).

James P. Lester dan Joseph Stewart (dalam Winarno, 2002 : 101) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan suatu tujuan atau sasaran kebijakan publik yang diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Abdul Wahab, 1990: 123). Sementara itu ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan yaitu (Ripley dalam Wibawa dkk , 1994: 96) :

1. Pendekatan kepatuhan (*compliance*) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil jika para pelaksana kebijakan mematuhi petunjuk – petunjuk yang diberikan birokrasi atau yang menetapkan kebijakan itu.
2. Pendekatan *what happening* yang melihat pelaksanaan kebijakan dari segala hal. Asumsinya adalah bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan demikian apa yang terjadi implementasi jauh lebih penting dikaji daripada mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan – keharusan yang semestinya dilakukan.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, ada beberapa model yang dapat digunakan. Salah satu model yang dapat digunakan adalah Model Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa dkk., 1990 : 16) yang menyatakan bahwa:

“ Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu: (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan dan (3) faktor - faktor di luar peraturan”. Sabatier dan Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis). Oleh karena itu model ini sering disebut sebagai Model Top Down. Implementasi suatu program pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya suatu kebijakan dioperasionalkan dan mempermasalahkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Di samping itu, untuk mengetahui bagaimana hubungan suatu variabel tertentu terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan (Grindle dalam Abdul Wahab, 1990 : 59). Grindle (dalam Wibawa dkk., 1990 : 22) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu : *content of policy* dan *contexs of policy*. *Content of policy* berisi enam variabel, yaitu :

1. kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan,
2. tipe keuntungan dan kebijakan,
3. tingkat perubahan yang diharapkan
4. kedudukan pembuatan kebijakan,
5. implementor program
6. sumber daya yang dikerahkan.

Tingkat derajat perubahan tingkah laku yang mencakup dalam program adalah salah satu dari isi kebijakan yang berpengaruh terhadap implementasi. Selanjutnya Brian W. Hoogwod dan Lewis A. Gunn (dalam Wibawa dkk., 1990 : 57) mengemukakan suatu model yang sering disebut "*the top down approach*", dimana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau program :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi badan/institusi pelaksana;
2. Waktu dan sumber daya yang memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan didasari oleh adanya hubungan kausalitas;
5. Hubungan kausalitas tersebut bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil,
7. Pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas terperinci dan urutan yang tepat;
9. Koordinasi dan Komunikasi yang sempurna.

Berdasarkan pendapat Hoogwod dan Gunn tersebut, salah satu faktor di atas yaitu komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemenatsi suatu kebijakan. Di samping itu, Van Horn dan Van Meter (dalam Wibawa dkk., 1990 : 9) menegaskan pula pentingnya komunikasi antar organisasi pelaksana dan organisasi di dalam implementasi-implementasi kebijakan. Keduanya menjelaskan proses implementasi dengan merumuskan sebuah

abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Lebih lanjut Van Horn dan Van Meter (dalam Wibawa dkk., 1990 : 9) menjelaskan :

“Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi yang dipengaruhi beberapa faktor antara lain : (a) Kejelasan standar dan tujuan; (b) Sumber daya; (c) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan; (d) Karakteristik organisasi dan komunikasi antar organisasi; (e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik; dan (f) Sikap pelaksana.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2000 : 109-121) menawarkan suatu model implementasi. Model ini mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian. Variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn, perlu mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian, indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam melakukan implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-sumber kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (insentif) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
Dalam melihat badan-badan pelaksana, maka tidak akan lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor tersebut mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Kecenderungan pelaksana

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Para pelaksana mungkin menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut, dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi *implementasi* kebijakan yang berhasil.

Berbagai studi teoritis maupun empiris mengakui bahwa birokrasi yang sangat mengagungkan rasionalitas dan efektivitas serta efisiensi merupakan bentuk organisasi yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan modernisasi, sehingga birokrasi adalah alat pemerintahan yang sangat utama dan paling dominan perannya. Dominasi birokrasi ini terjadi bukan semata-mata karena kelemahan swasta dan preferensi ideologi di negara-negara tadi, tetapi lebih karena luasnya jangkauan birokrasi pemerintah sehingga memiliki fungsi integratif yang sangat besar.

Menurut Muhaimin (1989:75) agar birokrasi modern dapat berfungsi secara efektif, ada dua prinsip dasar yang harus dipahami, diantaranya yaitu :

“*Pertama*, birokrasi harus menuruti tata cara yaitu peraturan-peraturan yang telah diciptakan sesuai dengan norma yang ada, artinya tidak bisa birokrasi itu bekerja atas dorongan perasaan dan kekeluargaan, jadi harus ada norma tertentu yang mampu merefleksikan suatu kepastian (*certain*) yang baik bagi pemerintah atau penguasa untuk masyarakat. Jadi ada semacam *predictability* yang bisa diciptakan oleh birokrasi. Oleh karenanya birokrasi harus menuruti peraturan yang telah ditetapkan bersama. *Kedua*, birokrasi itu seharusnya tidak terkait dengan kekuasaan jelasnya birokrasi harus apolitis”.

Selanjutnya di dalam setiap lingkungan terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku (*pattern of behavior*) . Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak dan berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tertentu. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya (Soekanto, 1990 : 127).

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2000 : 116) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi;
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; dan,
6. Kaitan formal dan informal suatu badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

2.4. Dana Alokasi Anggaran Kelurahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Kelurahan terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta,

peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 9 ayat (1), bahwa Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- a) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ke tiga;
- c) Sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Pasal 3 ayat (1) menyatakan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah. Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemsyarakatan di Kelurahan termasuk Biaya Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan TP-PKK Kelurahan yang juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung Operasional kegiatannya.

2.4.1. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Anggaran Kelurahan.

a. Maksud

Alokasi Anggaran Kelurahan yang merupakan Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kepada Pemerintah Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Tujuan

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kelurahan.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

c. C. Sasaran

1. Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
2. Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat.
4. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

2.4.2. Pengelolaan Dan Arah Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan

Secara umum agar pemanfaatan Alokasi Anggaran Kelurahan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Anggaran Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kabupaten dalam APBD.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Anggaran Kelurahan dimusyawarahkan antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat dan dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis Administratif dan Hukum.
- d. Alokasi Anggaran Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- e. Alokasi Anggaran Kelurahan digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatannya tidak perbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial, misalnya tugu batas kelurahan/Lingkungan, Gapura dll, maupun membangun tempat ibadah.

2.4.3. Arah Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan

Arah penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan didasarkan pada slaka prioritas yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Operasional Pemerintah Kelurahan
- b. Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Anggaran Kelurahan yang disalurkan ke Kelurahan di Kabupaten Deli Sedang setiap Tahun Anggaran dan seterusnya akan diatur di dalam keputusan Bupati Deli Serdang yang terdiri dari :

Biaya Operasional Kelurahan

Biaya Operasional Kepala Lingkungan digunakan untuk :

1. Tunjangan Penghasilan kepling sebanyak 106 orang.
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan pemerinhtahan Kelurahan digunakan antara lain : ATK, Cetakan, Biaya Rapat/Musyawah, Biaya Perjalanan Dinas, Iuran Air Kantor Kelurahan dan Iuran Listrik Kantor Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Anggaran Kelurahan untuk Pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

- a. Jenis kegiatan yang dapat dibiayai :
 1. Pakaian Dinas Kerja Kepala Lingkungan sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) per-orang.
 2. Bantuan Operasional LPMK, sasaran penggunaannya antara lain : ATK, Biaya Rapat, Bantuan Perjalanan Dinas.
 3. Bantuan Operasional TP. PKK sasaran penggunaannya antara lain : Administrasi PKK Kelurahan, Biaya Operasional TP. PKK Kelurahan,

Menunjang kegiatan 10 program pokok PKK

4. Peningkatan Pendidikan, antara lain : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Penanggulangan Buta Aksara
5. Peningkatan Derajat Kesehatan, sasaran penggunaannya antara lain : Peningkatan aktivitas Posyandu bagi Balita dan Lansia, Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Lansia, Penyuluhan Kesehatan lainnya
6. Biaya Petugas Raskin dan Bantuan Ongkos angkut Raskin dari Kantor Kecamatan ke Kantor Kelurahan.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor meliputi : Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer/PC, Pemeliharaan Laptop, Pemeliharaan Printer
8. Pengadaan Mobiler meliputi : Pengadaan Lemari Arsip, Pengadaan Meja Kerja.

2.5. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Idris Ritonga, (2015), dengan judul penelitian : Pengaruh Alokasi Dana Kelurahan terhadap Perkembangan Kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa manfaat alokasi dana kelurahan bagi kegiatan operasional LKMD/PPMK, peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan serta pembangunan infrastruktur kelurahan dan perekonomian masyarakat ialah bermanfaat di dalam pengembangan kelurahan baik bagi masyarakat kelurahan dan pimpinan kelurahan, akan tetapi bagi kegiatan

bantuan operasional TP. PKK terdapat perbedaan manfaat. Pembiayaan pengeluaran kelurahan melalui alokasi dana kelurahan yaitu untuk penghasilan tetap Kepala Lingkungan, biaya operasional Pemerintah Kelurahan, bantuan operasional LKMD/LPMK, bantuan operasional TP. PKK, peningkatan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan terakhir untuk pembangunan infrastruktur kelurahan dan perekonomian masyarakat. Kondisi kelurahan setelah adanya Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Paluh Kemiri berdasarkan rata-rata skor nilai jawaban responden adalah berada pada kriteria baik, sedangkan untuk rata-rata skor nilai jawaban responden terhadap kondisi masyarakat kelurahan setelah adanya Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Paluh Kemiri adalah berada pada kriteria cukup baik. Jumlah alokasi dana kelurahan di Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam setiap tahunnya tetap (stagna) sejak dijalankannya alokasi dana kelurahan ini, kepada Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk meningkatkan jumlah alokasi dana kelurahan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya.

2. Muhammad Idris Ritonga, (2017), dengan judul penelitian : Pengaruh Alokasi Dana Kelurahan terhadap Perkembangan Kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya belum berjalan optimal karena masih perlu adanya kesadaran dan motivasi dari masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di

Kelurahan Samangraya serta tidak adanya evaluasi dari pihak kelurahan samangraya khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat terhadap setiap kegiatan yang telah selesai dilakukan. Saran : Pihak kelurahan khususnya bidang Pemberdayaan Masyarakat harus lebih komunikatif dalam mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pihak Kelurahan perlu melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat.

3. Muhammad Siti Marwiyah, (2017), dengan judul penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana di Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di kelurahan Sumber Taman kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana di kelurahan Sumber Taman telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggung jawaban alokasi dana baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.
4. Aswar, (2016), dengan judul penelitian : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi

Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, berjalan kurang baik. Karena, Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi dari masyarakat mengikuti kegiatan perumusan program. Bukan itu saja, ketidak tahuan tentang manfaat dari ADD membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Dimensi Sumber Daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan saran penunjang lainnya. Dimensi Disposisi dalam hal ini Komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Dimensi Struktur Organisasi dilihat dari Mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD berjalan kurang baik, karena penyusunan program pembangunan tidak dilakukan koordinasi yang baik terhadap pihak yang terkait.

5. Putri Kartika Anggraini, (2015), dengan judul penelitian : Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang belum maksimal. Pemerintah Desa sering terlambat

dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang disebabkan tidak adanya aturan hukum pasti mengenai batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaa Alokasi Dana Desa, pergantian perangkat desa (bendahara desa) yang diganti 2 tahun sekali sehingga membuat bendahara desa yang baru tidak bisa membuat laporan dengan baik. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya. (2) Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain adalah kurang siapnya Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, dan penetapan pagu anggaran yang belum pasti. (3) Upaya yang dilakukan adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala. Pembentukan Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa merupakan salah satu upaya dalam mengatasi hambatan.

6. Siti Aida Faradisha, (2017), dengan judul penelitian : Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dinilai Belum Maksimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam proses Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dalam tahap Perencanaan, belum adanya ketentuan

pembagian tentang berapa persen dari penggunaan AAK untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada. Mengingat, di Kota Cilegon tahun 2015 belum diterapkan Perda atau Perwal yang membahas pembagian dana tersebut, sehingga Kasi PM yang membuat sendiri program dan kegiatan yang akan dilakukan. b) Dari semua tahap Fungsi manajemen yang ada, hasil penelitian dalam Tahap Pengorganisasian ini dinilai sudah berjalan baik, karena sudah adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah 125 dibentuk di Kelurahan Samangraya, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya. c) Tahap Pelaksanaan, Pihak Kelurahan Samangraya memiliki permasalahan utama, yakni Keterbatasan Dana yang cair. Keterbatasan dana yang cair membuat program dan kegiatan khususnya fisik, tidak dapat terealisasi dengan baik. selain itu Keadaan masyarakat yang demotivasi dan kurang berminat untuk melanjutkan keahlian yang dimiliki membuat program tidak berjalan sesuai harapan. d) Tahap terakhir adalah Pengawasan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya. e) Keterlibatan masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samangraya dapat terlihat dari adanya usulan yang dikemukakan baik formal dan non-formal, seperti adanya usulan langsung kepada pihak Kelurahan, hingga adanya Musrenbangkel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian lapangan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan Januari s/d Maret 2019.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberi penggambaran secara cermat suatu fenomena tertentu, oleh karenanya penelitian ini berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta (Sugiyono, 2005).

3.3. Populasi dan Sampel

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka sasaran dalam penelitian ini adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 26 orang yang terdiri dari pernagkat kelurahan, organisasi pemberdayaan kelurahan dan tokoh masyarakat kelurahan. Mengingat jumlah populasi 42dminist kecil (kurang dari 100 orang) maka seluruh populasi dijadikan samppele (*total sampling*).

3.4. Variabel Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang diukur dalam Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, adalah Model implementasi kebijakan menurut George Edward III yaitu :

- a) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b) Sumber Daya (*resources*): merupakan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

- c) Disposisi (*disposition*) merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 44dmini.
- d) Struktur Birokrasi (*bureucratis structure*) adalah susunan atau hubungan tiap bagian baik dari posisi maupun tugas yang ada dalam birokrasi itu sendiri.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara 44dmin jawab dan berhadapan langsung dengan key informan (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti,.
- Kuesioner, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan. Dengan menyajikan beberapa alternative jawaban yang sudah ditentukan.

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah ditolak baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.6. Teknik Analisis Data

Data – data yang sudah terkumpul selanjutnya perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas. Dengan format penelitian deskriptif, maka analisis data dilakukan melalui interpretasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris. Interpretasi dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). Pengumpulan data, melalui teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder serta wawancara dan observasi untuk memperoleh data bersifat primer.
- b). Penilaian data dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas dan reabilitas. Untuk itu ditempuh prosedur:
 - Mengkategorisasikan data primer dan sekunder dengan system pencatatan yang relevan
 - Melakukan kritik atas data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk melakukan control apakah data tersebut relevan untuk digunakan.
- c). Interpretasi dan penyajian data, dilakukan dengan membuat analisis data dan fakta melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris. Untuk itu diperlukan kecermatan dan harus dibekali dengan seperangkat teori yang relevan. Agar penyajian data lebih informative dan jelas, maka hasil interpretasi dan analisis data disajikan dalam bentuk table, persentase serta membuat deskripsi dalam rangkaian yang logis.
- d). Penyimpulan, yaitu penarikan kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis data.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menyajikan data dan juga menganalisis data tentang implementasi Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016 pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka selanjutnya penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran guna kesempurnaan pelaksanaan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016 di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016 di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016 pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran

Kelurahan Tahun 2016 pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi dalam program ini belum efektif, dimana Pemerintah Kelurahan dan panitia pelaksana kegiatan kurang berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pelaksanaan program.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi disiplin kerja responden negeri sipil pada Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan lagi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Kenangan, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran kelurahan setiap tahunnya. Sehingga dengan keberhasilan pembangunan kelurahan akan menjadi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi aparat pemerintahan kelurahan yang masih merasa terbatas dalam memahami kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK), agar terus belajar, bertanya dan mencari informasi-informasi tentang kebijakan AKK serta terus melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun pihak kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Andi Gani, 2005. *Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif* (Collective Action), PPS UNIBRAW Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Aswar, 2017. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala*.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9793>.
- Devas, Nick et all, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1989
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Domai, Tjahjanulin. 2002. *Reinventing Keuangan Daerah (studi tentang pengelolaan keuangan daerah)*. Dalam Jurnal Administrasi Negara Volume II Nomor 2 Maret 2002. FIA Universitas Brawijaya.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Mardiasmo, 2000. *Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Menyoal Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Selatan, 11 April 2000. Universitas IBA. Palembang.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 2005. *Mewirauahakan Birokrasi*. Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta : PPM

- Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison-Westley Publishing Company, Inc, California
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Ritonga, Muhammad Idris, 2015. Pengaruh Alokasi Dana Kelurahan terhadap Perkembangan Kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri). <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29434>.
- Siti Aida Faradisha, 2017. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/895/>.
- Siti Marwiyah, 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana di Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. <http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/99/umj-1x-hjsitimarw-4916-1-6.marwi-h.pdf>.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2001 tentang organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016;
9. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 2270 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2016.
10. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 570 Tahun 2016 Tentang Besaran Dana Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2016, Studi Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.